

Ketentuan Tanggung Jawab Pengelola Tempat Perdagangan Terhadap Penjualan Produk Hasil Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di dalam Perdagangan Online (dalam Teori dan Praktik)

The Responsibility of Marketplace's Managers on Sales of Goods Copyright Infringement By Law Number 28 Year 2014 on Copyright in The Online Marketplace (In Theory And Practices)

¹Nadhilah Mustika, ²Tatty Aryani Ramli

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹nadhilahmstk@gmail.com, ²tattynamli@gmail.com

Abstract. Online marketplace is suspected to be one of the media for trade of copyright infringement . The new provisions of Law No. 28 of 2014 on Copyright grant the responsibility to managers of marketplaces to prevent the occurrence of copyright infringement. The problem is, the provision does not definitively mention that the responsibility of the manager of the marketplace can be applied also on online marketplace. In practice, most managers of online marketplaces free themselves from a responsibility through an exoneration clause in an agreement made with the merchant at the time of registration. This research uses normative juridical approach method, using primary law materials and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion, two conclusions are produced. Firstly, the provisions of the responsibility of the management of trading places against the sale of products resulting from copyright infringement under Law No. 28 of 2014 on Copyright can be applied to managers of online marketplaces by means of grammatical interpretation. Secondly, in the agreement between the manager of the online marketplace and the merchant has been agreed to prevent the occurrence of sales of products resulting from copyright infringement in the presence of the ban on the sale of these products. In practice, such provisions are paired with agreements containing a managerial waiver clause for legal consequences in case of sale of products resulting from copyright infringement.

Keywords: Online Marketplace Liability, Standard Contract, Copyright

Abstrak. Tempat perdagangan *online* diduga menjadi menjadi salah satu media bagi penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta. Ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan tanggung jawab kepada pengelola tempat perdagangan untuk mencegah terjadinya hasil pelanggaran hak cipta. Permasalahannya, ketentuan tersebut tidak secara definitif menyebutkan bahwa tanggung jawab pengelola tempat perdagangan tersebut dapat diberlakukan pula pada tempat perdagangan *online*. Dalam praktik umumnya pengelola tempat perdagangan *online* membebaskan diri dari suatu tanggung jawabnya melalui klausul eksonerasi dalam perjanjian yang dibuat dengan pedagang pada saat pendaftaran. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Berdasarkan penafsiran grammatikal, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan terhadap penjualan produk hasil pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diberlakukan secara *mutatis mutandis* bagi pengelola tempat perdagangan *online*. Dalam praktiknya pengelola tempat perdagangan *online* dan pedagang sudah beritikad baik untuk menerapkan perlindungan hak cipta dalam kegiatan usaha mereka. Meskipun demikian, ada satu hal yang dapat membebaskan pengelola tempat perdagangan online dari tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta, yaitu melalui perjanjian baku yang mengandung klausul eksonerasi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Tempat Perdagangan *Online*, Perjanjian Baku, Hak Cipta

A. Pendahuluan

Internet telah memunculkan tempat perdagangan baru yang dikenal dengan sebutan tempat perdagangan *online* (*Online Marketplace*). Perdagangan *online* umumnya dibangun dengan keikutsertaan beberapa pihak, yaitu pengelola tempat perdagangan *online*, pedagang (*merchant*), dan pembeli. Dalam perkembangannya tempat perdagangan *online* diduga menjadi menjadi salah satu media bagi penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta.

Hak cipta adalah salah satu basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Perkembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menambahkan dua ketentuan baru, yaitu Pasal 10 dan Pasal 114. Inti dari kedua peraturan tersebut adalah membebaskan tanggung jawab kepada pengelola tempat perdagangan untuk tidak membiarkan terjadinya penjualan produk-produk hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Namun, ketentuan tersebut tidak secara definitif menyebutkan bahwa penerapannya dapat dilakukan pula pada tempat perdagangan *online*, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Hubungan hukum antara pengelola tempat perdagangan *online* dan pedagang diatur dalam sebuah perjanjian. Di dalamnya tertuang hak, kewajiban, serta ketentuan pertanggung jawaban dari kedua belah pihak. Dalam praktik umumnya pengelola tempat perdagangan *online* membebaskan diri dari suatu tanggung jawabnya melalui klausul eksonerasi dalam perjanjian yang dibuat dengan pedagang pada saat pendaftaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan terhadap penjualan produk hasil pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diterapkan di dalam perdagangan *online* dan mengetahui praktik tanggung jawab pengelola tempat perdagangan terhadap penjualan produk hasil pelanggaran hak cipta dalam perdagangan *online*.

B. Landasan Teori

Hak cipta, salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual, juga dikategorikan sebagai bagian dari harta.¹ Pengertian hak cipta menurut UUHC adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif adalah bahwa tidak seorang pun yang diperbolehkan untuk mengumumkan, memperbanyak atau menyewakan ciptaannya tersebut tanpa izin dari penciptanya. Menurut penjelasan Pasal 4 UUHC, hak eksklusif terdiri dari hak ekonomis dan hak moral, kedua hak tersebut merupakan dua unsur penting yang dimiliki pencipta. Umumnya, hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.² Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok, salah satunya adalah apabila pihak dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.³

¹ M. Faiz Mufidi, "Aspek Fiqh Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)", *Jurnal Hukum Mimbar*, XXI No. 1 Januari – Maret 2005 : 23 – 35, hlm. 30

² *Ibid.*

³ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 119

Perdagangan *online* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dikenal dengan istilah perdagangan melalui sistem elektronik, yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Hubungan hukum antar pihak dalam perdagangan *online* di atur di dalam perjanjian.

Terdapat tiga teori kesalahan pada pelanggaran hak cipta yang dapat menentukan pertanggungjawaban seseorang, yaitu *direct infringement*, *contributory infringement*, dan *vicarious infringement*. *Direct Infringement* atau pelanggaran langsung adalah pelanggaran dimana seseorang melanggar hak cipta orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga tidak diperlukan lagi upaya penggugat untuk membuktikan kesalahan pelanggar. Selanjutnya, *Contributory Infringement* merupakan kesalahan tidak langsung yang menimbulkan tanggung jawab pada pihak ketiga yang bertindak sesuai dengan atau memberikan bantuan atau dorongan kepada pelanggar langsung. Teori ini memenuhi kualifikasi apabila pihak ketiga mengetahui ada pelanggaran dan pihak ketiga secara material memberikan kontribusi atau menyebabkan pelanggaran tersebut. Selanjutnya lagi *Vicarious infringement*, yaitu pelanggaran pihak yang diuntungkan dari suatu pelanggaran langsung sehingga pihak tersebut dapat mendapatkan keuntungan/benefit diantaranya dapat mengakses hak cipta pihak lain. Teori ini membebaskan langsung tanggung jawab secara ketat kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan pelaku pelanggaran langsung..⁴

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut mencerminkan asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak dibebaskan untuk membuat jenis perjanjian, mengatur isi, dan bentuk perjanjian.⁵ Meskipun demikian, kebebasan berkontrak bukan berarti membolehkan pihak membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tanpa mengindahkan syarat-syarat sahnya perjanjian.

Syarat sah perjanjian diatur di dalam 1320 KUH Perdata, salah satunya adalah adanya kausa atau sebab yang halal. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Selanjutnya, Pasal 1339 KUH Perdata juga menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dalam arti lain, suatu persyaratan dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁶

Dalam kegiatan perdagangan dikenal pula adanya perjanjian standar. Perjanjian standar yang didalamnya terdapat klausula baku atau klausula eksonerasi ini dikenal dengan nama *take it or leave it contract*. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen

⁴ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman Kekayaan Intelektual*, Vo.XIV/ Edisi IV/2017 ISSN 1693-8208, hlm. 7

⁵ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2014, hlm.59

⁶ *Ibid.*

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisa Penerapan Ketentuan Tanggung Jawab Pengelola Tempat Perdagangan Terhadap Penjualan Produk Hasil Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perdagangan Online

Data Sensus Ekonomi 2016 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa industri *e-commerce* atau perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia dalam 10 tahun terakhir tumbuh sekitar 17 % (tujuh belas persen) dengan total sekitar 26,2 (dua puluh enam koma dua) juta usaha. Dalam perkembangannya, perdagangan *online* atau *e-commerce* menyebabkan munculnya cara baru untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum, salah satunya pelanggaran hak cipta. Selain dari hasil Tim Survei Barang Palsu dari Fakultas Ekonomi UI, Eugenia Mardanugraha menyatakan bahwa umumnya peredaran barang palsu banyak melibatkan *online shop* atau tempat perdagangan *online*,⁷ peneliti menemukan peredaran penjualan produk-produk yang bertuliskan kata “bajakan” dalam kolom tempat perdagangan online.⁸

Maraknya pelanggaran hak cipta dalam perdagangan *online* dapat mengikis motivasi para Pencipta dan Pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju, tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka kesungguhan negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta tersebut, maka dibentuklah beberapa terobosan ketentuan baru. Salah satu terobosan baru dalam perlindungan hak cipta adalah adanya Pasal 10 dan Pasal 114. Kedua Pasal tersebut berisikan beban tanggung jawab kepada pengelola tempat perdagangan untuk melarang adanya penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.

Permasalahannya adalah ketentuan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan yang terdapat di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC tidak secara definitif dinyatakan berlaku bagi tempat perdagangan *online*. Oleh karena itu, Peneliti akan melakukan penafsiran hukum grammatikal untuk menjawab bagaimana ketentuan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan terhadap penjualan produk hasil pelanggaran hak cipta menurut UUHC tersebut dapat diterapkan di dalam perdagangan *online*. Penafsiran grammatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata, atau bunyinya. Titik tolak bahasa disini adalah bahasa sehari-hari.⁹

Berdasarkan penafsiran grammatikal terhadap kata “tempat perdagangan dalam segala bentuknya” yang tercantum dalam Pasal 114 UUHC, maka dapat dipastikan ketentuan pertanggungjawaban pengelola tempat perdagangan yang terdapat di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC dapat diterapkan juga secara *mutatis mutandis* terhadap pengelola tempat perdagangan *online*.

⁷ Anonim, “Banyak Toko Online Pasarkan Barang Palsu”, diakses dari <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/07/17/106875/banyak-toko-online-pasarkan-barang-palsu/>, pada tanggal 11 September 2017.

⁸ Peneliti menemukan beberapa bajakan berupa buku, CD permainan dan *software* dalam tempat perdagangan online, dengan menuliskan kata “bajakan” di dalam kolom pencarian situs perdagangan online.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 171

2. Analisa Praktik Tanggung Jawab Pengelola Tempat Perdagangan Terhadap Penjualan Produk Hasil Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perdagangan Online

Dalam penelitian ini Peneliti menetapkan tiga tempat perdagangan *online* untuk dijadikan objek penelitian, yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan JD.ID. Umumnya, hubungan hukum para pihak dalam perdagangan *online* diatur di dalam perjanjian baku sepihak. Perjanjian baku tersebut dibuat sepihak karena perjanjian dibuat sendiri oleh pengelola tempat perdagangan dan untuk terikat di dalamnya, pengguna cukup untuk menyetujui persyaratan tersebut (*take or leave it contract*).¹⁰ Di dalam perjanjian baku yang dibuat oleh ketiga tempat perdagangan *online* tersebut ternyata Peneliti menemukan adanya itikad baik dari pengelola tempat perdagangan *online* terhadap tanggung jawab atas penjualan produk-produk hasil pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarenakan pengelola sudah mencantumkan klausula larangan terhadap barang-barang hasil pelanggaran hak cipta yang nantinya disepaki antara pengelola tempat perdagangan *online* dan pedagang (*merchant*). Namun, di dalam perjanjian ditemukan juga klausula-klausula yang sifatnya merupakan pembebasan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan *online*. Klausul ini biasanya disebut juga dengan istilah klausula eksonerasi. Istilah klausula eksonerasi menurut Az. Nasution adalah klausula yang mengandung syarat-syarat yang menghilangkan tanggung jawab atas suatu akibat dari persetujuan.

Apabila melihat ketentuan Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC, tanggung jawab yang dibebankan kepada pengelola tempat perdagangan *online* merupakan bentuk tanggung jawab sekunder untuk menjamin perlindungan terhadap hak cipta yang lebih baik lagi berdasarkan latar belakang diadakannya ketentuan tersebut. Pembebanan tanggung jawab ini adalah salah satu hal yang wajar mengingat perlindungan hak cipta di Indonesia merupakan basis terpenting dalam ekonomi kreatif nasional.

Pencantuman klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian sebenarnya diperbolehkan, namun pencantuman klausul ini dilarang apabila bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan. Apabila dilihat dalam praktiknya, maka pencantuman klausula pembatasan dan pengalihan tanggung jawab terhadap penjualan produk hasil pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh ketiga pengelola tempat perdagangan *online* tersebut kepada pedagang (*merchant*) dapat dikatakan sebagai pelepasan tanggung jawab terhadap ketentuan Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC. Pelepasan tanggung jawab tersebut adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC.

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat pula dikatakan asas kepatutan yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Suatu klausul yang bertentangan dengan undang-undang berarti dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai kausa halal dalam perjanjian. Apabila kausa yang halal sebagai salah satu syarat objektif sahnyanya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata tidak dipenuhi, maka perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pengelola tempat perdagangan tersebut dapat berakibat batal demi hukum. Sehingga, pengelola tempat perdagangan online tetap dapat terancam dimintai pertanggungjawaban

¹⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.145

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka penelitian ini memberikan pokok-pokok simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penafsiran hukum grammatikal, yaitu menafsirkan suatu perundang-undangan dengan menguraikan menurut bahasa dan susunan terhadap kata “tempat perdagangan” dalam Pasal 10 dan “tempat perdagangan dalam segala bentuknya” yang terdapat di dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka Peneliti menyimpulkan bahwa ketentuan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan terhadap penjualan produk-produk hasil pelanggaran hak cipta yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut berlaku pula secara *mutatis mutandis* di dalam tempat perdagangan *online*.
2. Dalam praktiknya pengelola tempat perdagangan *online* telah beritikad baik terhadap ketentuan Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC dengan mencantumkan klausul larangan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dan pencantuman sanksi. Namun, dalam perjanjian baku tersebut tercantum pula adanya pelepasan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan *online* terhadap penjualan produk hasil pelanggaran hak cipta dengan menggunakan klausul eksonerasi. Berdasarkan teori tanggung jawab sekunder, maka ketentuan Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut merupakan tanggung jawab yang diamanahkan oleh pembuat undang-undang kepada pengelola tempat perdagangan. Pencantuman klausula eksonerasi yang menyatakan bahwa pengelola tidak akan bertanggung jawab terhadap akibat hukum dari penjualan produk hasil pelanggaran hak cipta berarti pengelola telah mencantumkan suatu syarat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang hak cipta tersebut. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat kausa yang halal, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang, maka dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Oleh karena itu, pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab terhadap penjualan produk hasil pelanggaran hak cipta dapat mengancam pengelola tempat perdagangan *online* untuk ikut bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ratna Artha Windar. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jogjakarta: Graha Ilmu
- Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman Kekayaan Intelektual, Vo.XIV/ Edisi IV/2017 ISSN 1693-8208
- M. Faiz Mufidi, “Aspek Fiqh Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)”, Jurnal Hukum Mimbar, XXI No. 1 Januari – Maret 2005 : 23 – 35
- Anonim, “Banyak Toko Online Pasarkan Barang Palsu”, diakses dari <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/07/17/106875/banyak-toko-online-pasarkan-barang-palsu/>, pada tanggal 11 September 2017.